



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)
No: 4/06.08/DPMPTSP/III/2025**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i GOKLAS MIAN TAMBUNAN, S. Th. MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP METHODIST PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : GOKLAS MIAN TAMBUNAN, S. Th. MM
Alamat : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG
Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I**
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG NO. 8
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **SMP METHODIST PEKANBARU**
Alamat Sekolah : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG NO. 8
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris : IDRIS BARUS, S.H
No. Akte Notaris : 04
Tanggal : 17 Oktober 2022


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Maret 2025** sampai dengan tanggal **11 Maret 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004